PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LIMBAH TINJA DI KOTA PAREPARE

The Role of the Environmental Agency in Managing Fecal Waste in the City of Parepare

Sucito Trihatmojo

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan jendral ahmad yani KM 6 Kota parepare kode pos 91113, telepon 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia Email: sucitotrihatmojo31@gmail.com

Abstrack: This study aims 1) To determine the role of the Environmental Agency in the management of fecal waste in the City of Parepare; 2) To find out the obstacles of the Environmental Service in managing fecal waste in the City of Parepare. The data collection techniques used in this research are data collection techniques through interviews, observation, and documentation. This research uses quantitative analysis.

The results of the study concluded that: 1) The role of the Environmental Agency, especially the UPTD PAL division, includes: planning a fecal waste management system; perform fecal waste desludging; carry out the transportation of fecal waste; providing a final disposal site for feces, namely by building an IPLT; and carry out the process of managing / recycling fecal waste in the IPLT so that it becomes waste that does not have a polluting level and is safe for distribution to the river / sea; 2) Constraints from the Environmental Service Agency in carrying out its role in the management of community feces in the City of Parepare from field reviews and observations, are: culture, mobiler facilities, human resources, and welfare.

Keyword: Environmental Services, Feces, Waste

Abstrack: Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah tinja di Kota Parepare; 2) Untuk mengetahui kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah tinja di Kota Parepare. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Peran Dinas Lingkungan Hidup, khususnya bagian UPTD PAL antara lain: merencanakan sistem pengelolaan limbah tinja; melakukan penyedotan limbah tinja; melakukan pengangkutan limbah tinja; meyediakan tempat pembuangan akhir limbah tinja yakni dengan membangun IPLT; dan melakukan proses pengelolaan/pendauran limbah tinja di IPLT sehingga menjadi limbah yang tidak memiliki kadar pencemaran dan aman untuk di salurkan ke sungai/laut; 2) Kendala-kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan perannya dalam pengelolaan limbah tinja masyarakat Kota Parepare dari tinjauan

lapangan dan observasi, adalah: budaya, sarana mobiler, sumber daya manusia, dan kesejahteraan.

Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup, Tinja, Sampah

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun Perlindungan 2009. tentang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. disebutkan dalam pasal 1 ayat 1, bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri. kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selain itu, dalam pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa: Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.1

Lingkungan yang bebas dari segala macam emisi limbah dan berbagai macam pencemaran termasuk lingkungan yang bersih. Lingkungan dengan kualitas yang baik meliputi lingkungan yang bersih, sehat, serta asri sehingga nyaman untuk ditinggali dibandingkan dengan lingkungan yang kotor. Sebaliknya lingkungan yang tidak sehat dan kotor merupakan lingkungan yang sudah tercemar akibat adanya limbah di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan timbunan limbah dengan volume yang besar yang tidak dapat ditangani secara efektif, sehingga nantinya akan menimbulkan berbagai masalah bagi penduduk yang berada di sekitarnya.

kebersihan Masalah tentang lingkungan yang tidak kondusif biasanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan baiknya lingkungan vang bersih dan sehat. Wadah pembuangan limbah dipergunakan dan juga tidak dirawat dengan baik. Akibatnya, menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit kulit, penyakit diare, penyakit pernafasan dan penyakit lain, yang juga ditimbulkan oleh kurang bersihnya suatu lingkungan, khususnya pada kualitas kebersihan air yang kurang baik dan tercemar.

Dengan berbagai upaya pengembangan kesehatan pada anak secara umum pun menjadi terhambat. Olehnya masyarakat masih belum peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar sendiri. Salah satu limbah dihasilkan oleh masyarakat adalah limbah kotoran manusia (tinja). Pada umumnya dapat dikatakan bahwa manusia setiap hari membuang kotoran dari tubuhnya, dan setiap hari juga mandi, mencuci pakaian, manusia mencuci peralatan dapur, mencuci peralatan makan dan minum yang mengandung sisa-sisa makanan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia menghasilkan limbah rumah tangga (domestic waste water) setiap harinya. Kemudian timbul pertanyaan, ke mana air limbah rumah tangga tersebut dibuang. Limbah yang dibuang secara langsung ke badan air penerima dapat menimbulkan pencemaran serta ancaman penyakit menular, karena alam bisa segera menyerap tidak menetralkannya. Hal ini disebabkan oleh jumlah limbah yang diserap dinetralkan lebih rendah dari jumlah yang akan dibuang dalam kurun waktu yang sama. Sehingga, lama kelamaan tingkat pencemaran yang terjadi semakin tinggi.²

Tinja merupakan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus sebagai sisa dari proses pencernaan makanan sistem saluran pencernaan (*tractus digestifus*) manusia. Pengertian tinja ini juga meliputi seluruh bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk karbon monoksida (CO2) yang dikeluarkan sebagai sisa

-

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² Chandra. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. (Jakarta: Cetakan I. EGC, 2009) hlm. 25

dari keringat, proses pernafasan, lendir dari ekskresi kelenjar. Dalam ilmu tentang kesehatan lingkungan, dari berbagai macam kotoran manusia, yang lebih diperhatikan adalah limbah tinja (faeces) dan limbah air seni (urine), karena kedua bahan buangan ini memiliki karakteristik dan sifat kimia tersendiri dan bisa menjadi sumber timbulnya berbagai macam penyakit saluran pencernaan.³

Pengolahan limbah tinja di negaranegara berkembang mempertimbangkan antara lain: sisi efektivitas, murah dan simpel dalam konstruksi pengoperasiannya. Umumnya, pengolahan septage ini adalah untuk menurunkan kandungan **Biological** Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) dan baketri coli serta zat tersuspensi (suspended solid -SS), sehingga tidak membahayakan dan mencemari lingkungan. Di beberapa kota di negara Asia, pengolahan limbah hitam menggunakan sistem pengolahan limbah perpipaan terpadu (sewerage system).

Di Indonesia banyak pemerintah kota merasa tidak mampu untuk pembenahan kondisi melakukan sanitasinya, hal ini menjadikan warga mengatasi masalah sanitasinya sendirisendiri. Sebagian warga kota memilih cara termudah untuk membuang tinja dan sampahnya. Buang air besar langsung dilakukan di kali atau selokan terdekat, perilaku ini kemudian menjadi masalah bagi kelompok masyarakat yang lebih luas. Air kakus atau limbah hitam di Indonesia biasanya ditangani dengan menggunakan unit-unit setempat (on site unit) seperti tangki septik. Layanan ini biasanya dikembangkan dan

dioperasikan sendiri oleh pemilik rumah (*self service*).⁵

Penggunaan jamban dengan tangki septik pada tahun 2006 secara statistik digunakan oleh 65 persen rumah yang ada di kawasan perkotaan di Indonesia sebagai teknik pengolahan air kakus paling banyak digunakan. yang Penggunaan jamban dengan septic tank membutuhkan layanan lanjutan seperti penyedotan lumpur tinja dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Air kakus juga dapat ditangani secara kolektif dengan menggunakan layanan sistem pengolahan limbah terpadu Sistem (sewerage system). mengalirkan air kakus dari tiap rumah oleh pipa pengumpul menuju ke suatu unit pengolahan air limbah dan biasanya dapat dikembangkan untuk kawasan permukiman padat.6

Kota Parepare telah merencanakan pengelolaan limbah tinja dengan berpayung hukum yakni Peraturan Walikota Parepare Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Air limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan, mandi, meliputi cuci, kakus/tinja manusia yang berasal dari pemukiman dan/atau sumber lainnya seperti rumah (restauran), perkantoran, makan perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit dan industri.

Masyarakat di Kota Parepare, masih ada yang belum mengelola sistem pembuangan tinja dengan baik dan sesuai dengan teknik pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jumlah penduduk

³ Loc.it

⁴ Wikipedia, *Limbah Hitam*, https://id.m.wikipedia.org/wiki (diakses 10 Oktober 2019)

⁵ Loc.cit.

⁶ Loc.cit.

⁷ Peraturan Walikota Parepare Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kota Parepare yakni sekitar ±140.000 jiwa ⁸ dan perubahan pola konsumsi masyarakat dapat menimbulkan bertambahnya volume limbah tinja yang dapat mengganggu bahkan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan uraian tentang pentingnya pengelolaan limbah air domestik masyarakat dalam hal ini limbah tinja masyarakat yang ada di Kota Parepare, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, dengan judul penelitian: "Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Parepare".

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakukan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, antaranya: asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah tingkat I, peraturan daerah tingkat II, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. 10

empiris Pendekatan adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat. hidup penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada berkomunikasi masyarakat dan dengan para anggota masyarakat. Dalam penelitian ini, kunjungan dan komunikasi yang dimaksud adalah untuk keperluan pengumpulan datadata penelitian yang terkait. 11

2. Objek dan Lokasi Penelitian

penelitian adalah Lokasi penelitian. tempat pelaksanaan Penelitian direncanakan akan dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 6 Kota Parepare.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka, yakni teknik pengumpulan data dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁸ Wikipedia, *Kota Parepare*, https://id.m.wikipedia.org/wiki (diakses 28 Oktober 2019)

⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) hlm. 134.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 24

¹¹ Muhammad Abdul Kadir, *Op.cit.*, hlm.

- **b.** Wawancara, yakni yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan dialog dan tanya iawab dengan pihak yang terkait dengan data penelitian yang Pertanyaan dibutuhkan. diajukan oleh peneliti dan dijawab secara langsung ataupun tidak langsung oleh pihak terkait di Dinas Hidup Lingkungan dan masyarakat. Wawancara yang dilakukan adalah bebas yaitu terpimpin. wawancara yang dilakukan secara bebas tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan akan vang ditanyakan kepada responden penelitian.
- Observasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan lapangan. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala objek yang tampak pada penelitian. Pengamatan dan dilakukan pencatatan ini obiek terhadap di tempat terjadinya peristiwa. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakukan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Observasi ini dapat meniadi bukti faktual vang nyata terjadi dilapangan selama pelaksanaan penelitian

4. Bahan Hukum

- 1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundanundangan baik pada tingkat pusat maupun daerah.
- 2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari

- orang/responden melalui wawancara.
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum di atas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan lainlain.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancar, catatan lapangan, dan materi yang telah dikumpulkan untuk menyajikan sudah ditemukan kepada orang lain. data bertujuan untuk Analisis dengan cara menyusun data bermakna sehingga dapat dipahami. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini diperoleh temuan, bak temuan substantif maupun formal.12

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan. mengelompokkan, memberi kode/tanda. mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data vang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan tentang fenomena peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pengelolaan limbah tinja di Kota Parepare.

Proses analisis data dalam penelitian ini, yakni dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitiatif; Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm. 79

tersebut direduksi menjadi data hasil olahan yang terstruktur, kemudian dideskripsikan dan dianalisis. Hasil analisis juga dideskripsikan yang menunjukkan peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam mengelola limbah tinja di Kota Parepare.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Parepare

Berdasarkan data hasil penelitan, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat diuraikan peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, dalam hal ini UPTD PAL (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah) Kota Parepare, sebagai berikut:

Merencanakan Sistem/Mekanisme Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Parepare

Limbah tinja masyarakat Kota Parepare dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup yang ditangani oleh UPTD PAL (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah) dengan jumlah penanggung jawab 3 orang pegawai. Kutipan hasil wawancara dari responden yakni pegawai Dinas Lingkungan Hidup UPTD PAL (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah) Kota Parepare, sebagai berikut:Sistem pengelolaan air limbah domestik, telah direncanakan dengan baik. Perencanaan pengelolaan telah dibuatkan mekanisme yang dilaksanakan oleh petugas-petugas kami di lapangan. Perencanaan ini disusun secara sistematis dan prosedural, yakni dari pengangkutan, penyedotan, pembuangan, dan pengolahan/daur limbah. Untuk mendukung realisasi sistem yang telah direncanakan ini, UPTD PAL telah menyiapkan personil, sarana pengangkutan 15

unit, dan tempat pembuangan akhir yakni instalasi pendauran limbah tinja yang kami sebut Instalasi Pengelolaan Libah Tinja yang disingkat IPLT. ¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diuraikan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, **UPTD PAL** membuat rencana/program pengelolaan limbah tinja, yakni: penyedotan limbah tinja di lokasi masyarakat, pengangkutan limbah tinja menuju penampungan/ pembuangan akhir. Di tempat pembuangan akhir, limbah tinja akan didaur menjadi limbah yang tidak lagi mencemari lingkungan.

Perencanaan program sistem pengelolaan tinja ini merupakan peran nyata Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare untuk mendukung penerapan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016, pasal disebutkan bahwa:SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan terpadu antara sistem fisik dan non fisik. 14

2. Penyedotan Limbah Tinja di Kota Parepare

Pelaksanaan penyedotan limbah tinja, merupakan kegiatan penyedotan limbah tinja yang ada di rumah-rumah atau kantor Kota masyarakat Parepare. Penyedotan dilakukan berdasarkan laporan atau permohonan penyedoran masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup UPTD PAL (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah) Kota Parepare. Pelaksanaan penyedotan

Limbah Domestik

Wawancara dengan Haeruddin, ST.,
 Kepala UPTD PAL, tanggal 28 Januari 2020
 Peraturan Walikota Parepare Nomor 14
 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air

limbah tinja yang telah direncanakan dalam sistem pengelolaan limbah tinja, didukung oleh armada dan peralatan penyedot tinja dari *septic tank* di rumah atau kantor masyarakat Kota Parepare. Kutipan hasil wawancara dari responden, sebagai berikut:

Sistem pengelolaan air limbah dilaksanakan domestik, secara sistematis dan sesuai prosedur. Petugas kami melakukan pengecekan secara berkala di bantu oleh pejabat kelurahan kecamatan. Masyarakat juga aktif permohonan mengajukan penyedotan limbah tinja rumah tangga mereka. Pengecekan yakni menyampaikan kepada masyakat/rumah melalui tangga pejabat kelurahan/kecamatan beserta stafnya, jika ada yang ingin menyedot limbah tinjanya, dapat permohonan mengajukan penyedotan di Dinas Lingkungan Hidup UPTD PAL Kota Parepare. Selanjutnya jika ada permohonan masuk kepada vang kami, selanjutnya kami mengirim petugas lengkap dengan peralatan penyedot dan armada pengangkut limbah ke rumah masyarakat yang mengajukan permohoan tersebut. Kami telah menyiapkan 15 unit armada penyedot limbah dan berpengangkut tinja. 15

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel penyedotan tinja di atas, dapat dijelaskan bahwa: Dinas Lingkungan Hidup UPTD PAL Kota Parepare, setelah merencanakan sistem pengelolaan limbah tinja, selanjutnya merealisasikan tersebut sistem dengan melakukan penvedotan limbah tinja masyarakat Kota Parepare berdasarkan permohonan

Hal ini merupakan peran Dinas Lingkungan Hidup UPTD PAL Kota Parepare untuk mendukung realisasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016, dalam pasal 13 yang menyebutkan bahwa: Unit pelayanan 1) sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan; 2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. sambungan rumah;dan b. lubang inspeksi.¹⁶

3. Pengangkutan Limbah Tinja

Setelah pelaksanaan penyedotan limbah tinja, sesuai prosedur sistem pengelolaan limbah tinja, langkah selanjutnya adalah pengangkutan limbah tinja ke tempat pembuangan akhir yakni IPLT. Hasil wawancara terhadap responden yakni pegawai Dinas Lingkungan Hidup UPTD PAL, sebagai berikut:

Setelah melakukan penyedotan di rumah masyarakat ataupun di Kantor, selanjutnya limbah tersebut diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir yang disebut dengan Instalasi Pengelolaan Libah

1

masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup UPTD PAL Kota Parepare. Pelaksanan penyedotan limbah tinja menunjukkan bahwa unit pelayanan penyedotan limbah tinja Dinas Lingkungan Hidup UPTD PAL Kota Parepare berfungsi sebagaimana mestinya, yakni mengumpulkan dan menyedot limbah tinja, kemudian mengangkutnya ke IPLT PAL Kota Parepare.

Wawancara dengan Haeruddin, ST., Kepala UPTD PAL, tanggal 28 Januari 2020.

¹⁶ Peraturan Walikota Parepare Nomor 14Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tinja (IPLT). Kami memiliki 15 unit pengangkut tinja armada beroperasi di Kota Parepare. 17

Pelaksanaan pengkutan limbah tinja yang telah direncanakan dalam sistem pengelolaan limbah tinja, didukung oleh armada pengakut, ini menunjukkan bahwa unit pelayanan pengangkutan limbah tinja Dinas Lingkungan Hidup UPTD PAL Kota Parepare berfungsi sebagaimana mestinya, yakni mengangkut limbah tinja ke tempat pembuangan akhir yakni Instalasi Pengelolaan Libah Tinja (IPLT) PAL Kota Parepare.

Pelaksanaan pengangkutan limbah tinja sama halnya dengan penyedotan limbah tinja, merupakan peran Dinas Lingkungan Hidup UPTD PAL Kota Parepare untuk mendukung realisasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun dalam pasal 13 yang menyebutkan bahwa: 1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan; 2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. sambungan rumah;dan b. lubang inspeksi. 18

4. Pembuangan Limbah Tinja

Kegiatan selanjutnya adalah pembungan limbah tinja di tempat pembungan akhir. Dinas Lingkungan Hidup **UPTD** PAL telah menyediakan tempat pembungan akhir untuk limbah tinja yang telah disedot dan diangkut yakni di Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja

¹⁷ Wawancara dengan Andi Armansyah, S.Sos., Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PAL, tanggal 31 Jaunari 2020 ¹⁸ Peraturan Walikota Parepare Nomor 14

Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air

Limbah Domestik

(IPLT) PAL Kota Parepare. Kutipan hasil wawancara terhadap responden yakni pegawai Dinas Lingkungan Hidup UPTD PAL Kota Parepare sebagai berikut:

Kami telah menyediakan tempat bagi pembuangan limbah tinja dari masyarakat yakni di Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja disingkat IPLT. Di tempat tersebut, limbah tinja dari masyarakat akan didaur menjadi limbah yang tidak ada lagi kandungan pencemarannya, sehingga aman dibuang/disalurkan di kali, sungai, sampai ke laut. Di IPLT ini, terdapat unit-unit alat pengolahan limbah tinja. 19

5. Proses Pengelolaan/Pendauran Limbah Tinia di IPLT

Limbah tinja yang dibuang di Instalasi Pengolahan Air Limbah Tinja (IPLT) UPTD PAL Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, selanjutnya akan dikelola/didaur menjadi limbah yang tidak lagi mengandung kadar pencemaran, sehingga aman dibuang dialirkan ke saluran-saluran menunju ke sungai dan laut. Berdasarkan hasil pengambilan data tentang proses pengelolaan limbah tinja di Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) **UPTD** PAL Dinas Lingkungan diuraikan Hidup, dapat tentang proses pengelolaan limbah tinja di IPLT sebagai berikut:²⁰

a. Proses Anaerobic Digestion Dilakukan didalam suasana tertutup, tanpa zat asam (suasana anaerobic). Lumpur tinja dimasukkan kedalam suatu tanki tertutup. Adapun waktu

Wawancara dengan Andi Armansyah, S.Sos., Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PAL, tanggal 31 Jaunari 2020

²⁰ Observasi dan Wawancara dengan Haeruddin, ST., Kepala UPTD PAL, tanggal 5 Februari 2020

inap yang diperlukan tergantung jenis proses yaitu: dengan proses Pencernaan Lumpur Berkecepatan Standar, Lumpur disimpan dalam tangki tertutup, dan diperlukan waktu inap relatif lama, yaitu berkisar antara 30 - 60 hari. Tipe ini sangat cocok untuk IPLT, karena fungsi untuk mencerna sludge thickening dan pembentukan supernatant, dilakukan secara simultan dalam tangki ini. Gas terkumpul dibawah tangki, dan berturut-turut dibawah gas ini ada lapisan:

- 1) *Scuat* yang berasal dari minyak dan bahan padat lainnya
- 2) *Supernatant*, limbah cair yang masih harus diolah tersendiri
- 3) Lumpur yang sedang dicerna, dimana inlet lumpur baru harus masuk melalui lapisan ini.
- 4) Lumpur yang sudah selesai dicerna berada pada lapisan paling bawah dan sudah dapat diambil untuk dilakukan proses pengeringan airnya.

b. Pengeringan Lumpur yang Sudah Stabil

Untuk **IPLT** di Kota Parepare, cara paling cocok untuk mengeringkan lumpur yang sudah mengalami stabilisasi dalam tangki anaerobic digestion adalah Sludge Drying Bed memakai penyinaran matahari, karena cara lain, yaitu thickening, conditioning, dewatering memerlukan peralatan mekanis elektris dan yang mahal perawatannya. Cara ini memerlukan lahan yang relatif luas.

> Lumpur dari dasar tangki *anaerobic digestion* dialirkan melalui pipa

berdiameter 6 inchi (sedapat mungkin secara gravitaasi). Sesampainya pada kawasan Sludge Drying Bed yang berupa petak yang masingmasing berukuran sekitar 8 30 meter, lumpur X ditumpahkan (melalui keran pembagi) kedalam saluran pembagi lumpur yang kemudian mencurahkan kedalam petak yang tersedia melalui suatu ambal peluap. Pada waktu pengerukan lumpur yang sudah kering, disekat ambal ini bisa sehelai dengan papan. dibiarkan Lumpur menggenangi permukaan petak, samapi setebal 20 -30 cm, sehingga air yang terkandung dalam lumpur meresapi dasar petak yang terdiri dari pasir halus (paling atas), dan didukung oleh lapisan dibawahnya vang terdiri dari kerikil halus sampai kasar. Tentu saja ada air yang menguap karena sinar matahari, atau diterpa oleh tiupan angin, meskipun jumlahnya tidak banyak. Meskipun lumpur yang dikeringkan sudah mengalami proses stabilisasi, tetapi sebaiknya lokasi kawasan Sludge Drying Bed ini diletakkan paling sedikit 100 meter dari hunian warga.

Sementara lumpur dikeringkan oleh sinar matahari, air meresap kedalam lapisan bawah pada petak yang ada, dan kemudian ditampung oleh pipa perforasi (badan pipa dan dilubangi dibalut dengan ijuk). Kemiringan pipa perforasi ini jangan kurang dari 1% dan air dikumpulkan bersama dengan supernatant dari tangki untuk selanjutnya pengolahan menerima lanjutan, selama BOD₅ belum memenuhi persyaratan untuk dibuang kebadan air penerima.

Lumpur yang sudah dikeringkan sampai 10 hari berhasil berkurang kadar airnya sampai 40% dan siap diangkut dengan truk. Oleh karena itu, pada area Sludge Drying Bed ini harus jalanan disediakan truk berikut tempat parkir, antara 30% – 40% dari luas petak pengering. Adapaun kebutuhan luas petak pengeringan, biasanya dihitung perkapita penduduk yang dilayani, yaitu berkisar antara 0,04 - $0.07 \text{ m}^2/\text{orang}$.

c. Pengolahan Lanjutan dari Supernatant

Supernatant berupa air masih memiliki vang kandungan BOD5 karena air ini berasal dari tangki septik tersedot airnya yang bersama lumpur. Sewaktu didalam tangki berada digestion anaerobic air supernatant ini tidak ikut mengalami proses stabilisasi, karena boleh dikatakan air ini segera meninggalkan tangki sebelum meengendap dalam

waktu inap yang cukup. Dalam hal ini hanya lumpur yang mengalami stabilisasi. Oleh karena itu. air supernatant ini harus diolah lebih lanjut sebelum dibuang ke badan air penerima.

Stabilisasi anaerobic semacam ini, menggantungkan perannya pada bakteri dan ganggang, sehingga kita kenal dua macam kolam aerobic, yaitu:

- 1) Kolam dangkal (15 45 cm), yang mengandalkan produksi ganggang / lumut.
- 2) Kolam dalam (1,5 meter), yang mengandalkan bakteri aerobic untuk mencerna bahan organik. Oleh karena itu, kolam ini diberi zat asam secara berkesinambungan.

Kalau perlu diaduk airnya dengan aerator atau pompa.

Dalam kolam aerobic mengandalkan yang photosynthetic zat asam dipasok dari udara bebas, dan oleh ganggang/lumut melakukan yang photosynthetic, dimana zat dilepas oleh asam ganggang, dan dikonsumsi bakteri oleh untuk melakukan pembusukan zat organik. Hasil dari proses ini adalah zat makanan (nutrient) dan karbondioksida. Keduanya dimakan langsung oleh ganggang/lumut, sehingga terjadilah simbiose yang saling menguntungkan.

Selain bakteri. terdapat juga protozoa, dan mikroorganisme lainnya, yang berfungsi memperluas effluent yang dihasilkan. Tentu kehadiran saja mereka dalam kolam aerobic ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

- 1) Masuknya zat organik, sebagai makanan mereka.
- 2) Kadar zat asam dalam kolam.
- 3) Sinar matahari, pH.
- 4) Suhu air memiliki pengaruh paling paling dominan terhadap keberadaan zat asam, yang dengan sendirinya mempengaruhi populasi bakteri maupun ganggang/lumut.

Berdasarkan observasi wawancara penelitian dan dapat disimpulkan tersebut, pembuangan bahwa akhir limbah tinja di IPLT sudah cukup memadai, yakni: bangunan instalasi pengolahan air dan lumpur yang berfungsi dengan baik. Pembuangan efluen berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima (saluran drainase). Penampungan sementara lumpur hasil pengolahan adalah wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ketempat pemrosesan akhir sampah. Hal ini menunjukkan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun

2016, dalam pasal 19, disebutkan bahwa: 1) Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air domestik limbah dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan; Unit 2) pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sarana pembuangan efluen; dan b. sarana penampungan lumpur hasil sementara pengolahan; 3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase; 4) Sarana sementara penampungan lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b adalah bangunan wadah dan/atau penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ketempat pemrosesan akhir sampah.21

Efluen yang dibuang ke badan air penerima, harus memenuhi standar baku mutu limbah air domestik. Lokasi pembuangan akhir efluen, memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.Hal ini sejalan dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016, dalam pasal 20, disebutkan bahwa: 1) Efluen yang dibuang ke badan

²¹ Peraturan Walikota Parepare Nomor 14Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air

Limbah Domestik

penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik; 2) Lokasi pembuangan akhir *efluen*, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.²²

4.3. Kendal-Kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengelola Limbah Tinja di Kota Parepare

Peraturan tentang lingkungan hidup, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) pasal 28H ayat 1, kemudian dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya adalah limbah air domestik yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016, tentang Baku Mutu Air Domestik. Limbah Selanjutnya, pengelolaan air limbah domestik, Provinsi Sulawesi Selatan, diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan air limbah di daerah tingkat II, yakni Kota Parepare, diatur dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.²³

Pengeloaan limbah air domestik di Kota Parepare, termasuk di dalamnya pengelolaan limbah tinja, dibawah kendali Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Dalam melaksanakan perannya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare tentunya menemui kendala-kendala yang menjadi hambatan pengelolaan limbah air tinja. Kendala-kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan perannya dalam pengelolaan limbah tinia masyarakat Kota Parepare dari tinjauan lapangan, observasi, dan wawancara terhadap responden, diuraikan sebagai berikut:

1. Budaya

Budaya yang dimaksud merupakan suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sekelompok dan orang, diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyaknya unsur, seperti adat istiadat, agama, bahasa, dan pola hidup yang ada dilingkungannya. Lingkup budaya yang dimaksud dalam penelitian yakni budaya atau kebiasaan yang dimiliki oleh petugas maupun masyarakat Kota Parepare. Kebiasaan petugas relatif tidak menjadi kendala, karena tugas dan pekerjaan sudah dibuatkan program dan prosedur kerja

Hidup dan Kehutanan, Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 8/2016, tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Walikota Parepare Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Walikota Parepare Nomor 14Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
 Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan

harus dilaksanakan. yang Budaya dan kebiasaan masyarakat Kota Parepare merupakan faktor dominan yang dapat menjadi hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan perannya dalam melakukan pengelolaan limbah tinja di Kota Parepare. Kutipan hasil wawancara dengan responden kendala tentang Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan peran pengelolaan limbah tinja di Kota Parepare, sebagai berikut:

> Limbah tinja sebagai kotoran manusia merupakan pencemaran, yang harus dikelola, dengan membuang pada tempat pembuangan yang memudahkan kami melakukan untuk penyedotan dan pengangkutan. Tetapi sebagian masyarakat belum sadar dan membuang tinja sembarang tempat, contohnya masyarakat pesisir di pantai Parepare, masih ada saja masyarakat yang membuang kotoran di pantai, ini merupakan budaya yang temurun dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan masih ada sampai sekarang. 24

Budaya masyarakat meskipun umumnya sudah sadar akan kebersihan Kota demi kenyamanan bersama, tetapi masih ada juga yang belum sadar karena faktor kebiasaan/budaya yang telah dijalankan sejak lama, misalnya buang airnya (limbah tinjanya) di area pesisir pantai, di sungai/kali, bahkan di selokan.

2. Sarana Mobiler

Sarana mobiler yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sarana atau fasilitas yang digunakan dalam proses pengelolaan limbah masyarakat, seperti armada dan pengangkut penyedot tinja, tempat pembuangan tinja dan *septic tank* yang dimiliki masyarakat. Kutipan hasil wawancara dengan responden tentang kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan peran pengelolaan limbah tinja di Kota Parepare, sebagai berikut:

Armada pengangkut limbah tinja dari rumah masyarakat cukup memadai jumlahnya. Kendalanya adalah pada saat penyedotan, limbah tinja sulit bahkan tidak bisa disedot, karena sarana dan prasarana atau tempat pembuangan limbah masyarakat tidak sesuai standar instalasi. Masih ada rumah yang WC nya tidak ada septic tanknya, tapi seperti tempat tertutup dan limbah tinjanya langsung

Wawancara dengan Haeruddin, ST., Kepala UPTD PAL, tanggal 5 Februari 2020

dari closet ke lubang yang dibuat di bawah closet. Ada juga masyarakat yang punya septic tank, tetapi tidak ada lubang penyedotan. Kendala lain dari pihak kami, adalah adanya armada yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, seperti mobil rusak, atau alat penyedotnya yang rusak, tetapi relatif bisa diatasi. karena masih ada armada lain miliki yang kita dan jumlahnya cukup untuk menggantikan peran armada yang rusak tersebut. 25

Sarana mobiler yakni sarana dan prasarana yang kurang memadai, misalnya ada warga yang telah membangun tempat pembuangan limbah tinja di rumahnya, tetapi tidak memenuhi standar instalasi baik, tidak yang seperti memiliki septic tank, sehingga dari tempat pembuangan limbah langsung dialirkan ke selokan. Ada juga yang memiliki septic tank, tetapi tidak ada lubang untuk penyedotan limbah apabila penuh, sehingga jika terjadi banjir maka warga sekitar tempat pembuangan limbah tersebut merasakan dampak pencemarannya, seperti bau, dan limbah tinja yang ada bersama air banjir.

Selain sarana dan prasarana yang kurang memadai di tingkat rumah

Wawancara dengan Haeruddin, ST., Kepala UPTD PAL, tanggal 5 Februari 2020 tangga, juga sarana dan prasarana penyedotan dan pengangkutan tinja yang tidak berfungsi/rusak, ini dapat menjadi kendala dalam penyedotan dan pengangkutan limbah tinja ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT).

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dimaksud dalam yang penelitian ini adalah tingkat kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, dalam hal ini kemampuan petugas pengelola dalam mengoperasikan peralatan pengelolaan limbah tinja, dan kemampuan pengetahuan masyarakat Kota Parepare tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan pentingnya membuat tempat pembuangan limbah tinja di rumah/tempatnya yang sesuai standar pembuangan limbah tinja, sehingga memudahkan penyedotan pengangkutan limbah tinja masyarakat tersebut. Kutipan hasil wawancara dengan responden tentang kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan peran pengelolaan limbah tinja di Kota Parepare, sebagai berikut:

Sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Kota Parepare, juga merupakan penghambat tugas kami dalam pengelolaan Limbah Tinja. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui pentingnya kebersihan lingkungan, terutama tinja dapat menjadi sumber penyakit bagi dirinya dan orang lain lingkungannya. **Tingkat** pengetahuan yang kurang ini, menyebabkan mereka membuang limbah tinia seenaknya, seperti di selokan, di pantai, atau di kebun bagian belakang rumahnya.²⁶

Faktor sumber daya manusia yang dapat menjadi kendala antara lain: pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan terkait limbah tinja sebagai sumber penyakit, pengetahuan masyarakat tentang instalasi tempat pembuangan limbah tinja rumah tangga yang sesuai standar kesehatan, dan pengetahuan petugas Dinas Lingkungan Hidup terkait perawatan dan perbaikan dan prasarana sarana pengelolaan limbah tinja, dapat menyebabkan yang terhambatnya pelaksanaan sistem pengelolaan limbah tinja oleh Dinas Lingkungan Hidup UPTD PAL Kota Parepare.

4. Kesejahteraan

Kesejahterahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat kemakmuran secara ekonomi yang dimiliki oleh manusia yang terlibat dalam pengelolaan limbah tinja di Kota Parepare, yakni petugas pengelola masyarakat Kota Parepare. Tingkat kesejahteraan petugas pengelola relatif tidak menjadi kendala, karena gaji dan mekanisme kerja sudah diatur dan jenis pekerjaannya dioperasikan. mudah masyarakat Kesejahteraan Parepare merupakan Kota faktor utama yang dapat menjadi kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan perannya mengelola limbah dalam Kutipan hasil tinja. wawancara dengan responden tentang kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan peran pengelolaan limbah tinja di Kota Parepare, sebagai berikut:

Kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Parepare, juga menjadi penghambat bagi kami dalam mengelola limbah tinja di Kota ini. Masih ada masyarakat yang memiliki belum atau membangun tempat pembuangan tinja yang layak sesuai standard. Ada juga masyarakat Kota yang masih ngontrak rumah atau kost yang tidak memiliki tempat pembuangan tinja yang sesuai

²⁶ Wawancara dengan Andi Armansyah, S.Sos., Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PAL, tanggal 6 Februari 2020

standard, sehingga sebagai penyewa tidak mungkin membangun sendiri, rumah saja mereka belum punya. ²⁷

Faktor kesejahteraan yakni tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Parepare masih ada rumah tangga yang belum membangun sarana/tempat pembuangan limbah tinja tangganya, rumah seperti warga kota yang masih menyewa tempat tinggal/kost yang tidak memiliki tempat pembuangan limbah tinja sesuai standar yang kesehatan, mereka tetapi tidak mungkin membangunnya karena status tinggalnya rumah bukan miliknya. Dengan demikian, kesejahteraan dapat menjadi masyarakat kendala dalam pengelolaan limbah tinja di Kota Parepare.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan penelitian, sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup, khususnya bagian UPTD PAL antara lain: 1) merencanakan sistem pengelolaan limbah tinja; 2) melakukan pengangkutan limbah tinja; 4)

- meyediakan tempat pembuangan akhir limbah tinja yakni dengan membangun IPLT; dan 5) melakukan proses pengelolaan/pendauran limbah tinja di IPLT sehingga menjadi limbah yang tidak memiliki kadar pencemaran dan aman untuk di salurkan ke sungai/laut.
- 2. Kendala-kendala Dinas Hidup dalam Lingkungan melaksanakan perannya dalam pengelolaan limbah masyarakat tinja Kota tinjauan Parepare dari lapangan dan observasi. adalah: 1) budaya, 2) sarana 3) mobiler. sumber daya manusia, dan 5) kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Azwar. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2009.

Chandra. *Pengantar Kesehatan*Lingkungan. Jakarta: Cetakan I.
EGC., 2009.

DepKes, RI. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: DepKes RI, 2010.

Depkes, RI. *Pedoman Pelaksanaan SPAL Bagi Sanitasi Rumah*.

Jakarta: DepKes RI, 2010

Wawancara dengan Andi Armansyah,
 S.Sos., Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 UPTD PAL, tanggal 6 Februari 2020

- Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good
 Goovernance Melalui
 Pelayanan Publik.
 Yogyakarta: Gajah Mada
 University Press, 2010.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisi Data*. Jakarta:
 Rajawali Pres, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitiatif; Teori dan Praktik.* Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum* dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Kuncoro, Sejati. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta:
 Kanisius, 2009.
- Manik, Kaden.E.S., *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Murtadho, Djuli dan Gumbira Said.

 **Penanganan Dan Pemanfaatan Limbah Padat.

 Jakarta: PT Melton Putra, 2008.
- Nasution. *Metode Research* (*Penelitian Ilmiah*). Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Notoadmodjo. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Nugroho. *Manajemen Warna dan Desain*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.

- R. Terry, Geroge. *Guide to Manajemen*. Terj. J. Smith. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta:
 PT.Raja Grafindo Persada,
 2010.
- Soeparman. *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair*. Jakarta; EGC., 2009.
- Sudradjat. *Mengelola Sampah Kota*, Jakarta: Penebar Swadaya, Cetakan III, 2009.
- Sugandhy, Aca. *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi
 Aksara, 2009.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar.* Jakarta: Sinar
 Grafika, 2010.
- Tim Penulis PS. *Penanganan dan Pengolahan Limba*. Jakarta: Penebar Swadaya, Cetakan III, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Parktek*.

 Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Warsito. Pengantar Epidemologi.

 Semarang: Fakultas Kesehatan

 Masyarakat Universitas

 Dipenogoro, 2009.
- Widya Astuti. *KesehtanLingkungan*. Jakarta: EGC., 2010.

Internet:

Undang-Undang:

Undang- Undang Dasar 1945

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor 68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/201 6, tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

Harian Kompas. *Mengenal Jamban*. http://www.Harian Kompas PHBS Masyarakat Mengenal Jamban, diakses 20 September 2019.

- Wikipedia, *Limbah Hitam*, https://id.m.wikipedia.org/wiki, diakses 10 Oktober 2019.
- Wordpres, Gambaran Umum Kota Parepare, https://bahasasejarah.wordpress. com, diakses, 28 Februari 2020

Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare:

- Wawancara dengan Andi Armansyah, S.Sos., Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PAL
- Wawancara dengan Haeruddin, ST., Kepala UPTD PAL
- Wawancara dengan Magdalena Dewi Ratna, Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.